



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALIWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 5207020404920002, tempat tanggal lahir: Taliwang, 04 April 1992/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Taliwang, 15 Agustus 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg. tanggal 07 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Sepupu dari Termohon;

3. Bahwa pada Agustus 2014 Termohon pergi ke Hongkong sebagai Tenaga Kerja Wanita atas izin dari Pemohon;

4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada akhir 2016 merupakan awal dan menjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menolak perintah dari Pemohon untuk pulang karena memang perjanjian awal kontrak yang Termohon hanya 2 tahun, Termohon mengatakan tidak akan pernah mau pulang dan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, keputusan itu membuat Pemohon keluar dari rumah menuju rumah orang tuanya di , Kabupaten Sumbawa Barat, dari kejadian tersebut antara keduanya sudah tidak pernah saling komunikasi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada akhir 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang karena alasan yang tidak jelas dan selama itu juga Termohon tidak pernah mencari Pemohon dan Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sesuai dengan surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sampir dengan Nomor: 470/06/Tebet/I/2025, tertanggal 06 Januari 2025;

6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talag satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman dalam surat kabar Sumbawa Barat Post dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 13 Juli 2023, yang telah yang telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 30 Juni 2013, yang telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 06 Januari 2025, yang telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan senyatanya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak pisah rumah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan serta alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan senyatanya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak pisah rumah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini keberadaan serta alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon dilakukan melalui pengumuman di media massa dalam hal ini surat kabar Sumbawa Barat Post;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman dalam surat kabar Sumbawa Barat Post, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada akhir tahun 2016 merupakan awal sekaligus menjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menolak perintah dari Pemohon untuk pulang. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri, dan Termohon tidak pulang serta tidak berkirin kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. 1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 RBg. merupakan akta dibawah tangan dan cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup serta telah dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Taliwang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dengan alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atas pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan*

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jihansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Jihansah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--|---------------------------|------|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 100.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 480.000,00 |
| (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); | | | |

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlg